

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tanggung jawab notaris dalam memastikan terpenuhinya asas proporsionalitas dalam suatu perjanjian bersifat kompleks dan berakar pada prinsip-prinsip etika profesi. Meskipun notaris memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum, tanggung jawab utama atas kesepakatan yang tertuang dalam akta terletak pada para pihak. Namun demikian, notaris wajib memastikan bahwa proses pembuatan akta dilakukan secara sah dan benar, serta tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku, termasuk asas proporsionalitas.
2. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perjanjian kemitraan yang tidak adil menjadi sorotan utama. Perjanjian baku yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, seperti yang terjadi dalam kasus ini, jelas bertentangan dengan asas keadilan dan prinsip perlindungan konsumen. **Undang-Undang Perlindungan Konsumen** memberikan payung hukum yang kuat bagi konsumen untuk menggugat klausula perjanjian yang merugikan dan menuntut ganti rugi. **Asas proporsionalitas** juga menjadi landasan penting dalam menilai keabsahan suatu perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi asas proporsionalitas, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara hukum. Melalui putusan pengadilan, pihak yang dirugikan dapat memperoleh keadilan dan ganti rugi yang sesuai.

B. SARAN

1. Adanya peningkatan kualitas penyuluhan hukum oleh notaris, penguatan pengawasan terhadap praktik notaris, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, perlu adanya klarifikasi peran notaris, penguatan asas proporsionalitas dalam pendidikan notaris, dan peningkatan sanksi hukum bagi pelanggaran kode etik. Untuk implementasinya,

diperlukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi notaris, kerjasama dengan lembaga terkait, serta sosialisasi kepada masyarakat. Tujuan akhir dari saran-saran ini adalah untuk meningkatkan kualitas akta, mencegah sengketa, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris

2. Untuk melindungi konsumen dari perjanjian kemitraan yang tidak adil, perlu dilakukan langkah-langkah seperti: memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, meningkatkan kesadaran hukum, mempermudah akses keadilan. Dengan upaya ini, diharapkan perlindungan konsumen dapat ditingkatkan dan praktik bisnis yang tidak adil dapat dikurangi.

